

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling penting dan paling utama karena negara mampu untuk mengadakan hubungan hukum internasional dalam segala aspek bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara ataupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya”¹. Negara mempunyai kendali/kekuasaan kuat terhadap rakyatnya. Kendali/kekuasaan, dalam artian kemampuan individu atau suatu kelompok untuk mempengaruhi individu yang lain atau kelompok lain, dalam prinsip ilmu politik biasanya dianggap memiliki tujuan atas nama kepentingan seluruh masyarakatnya.

Dengan demikian, kendali/kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang atau golongan yang berperan sebagai penyelenggara kekuasaan negara ialah semata-mata demi kesejahteraan masyarakatnya. Sepanjang sejarah negara dan peradaban manusia, telah banyak konflik-konflik terjadi yang melibatkan antara individu melawan individu maupun antara golongan melawan golongan yang lainnya. Banyak sekali konflik yang tercatat dalam sejarah pada akhirnya berujung dengan perang dibandingkan dengan cara diplomasi sebagai cara paling ampuh untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diantara pihak-pihak yang berseteru. Perang dan manusia

¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 88.

memiliki umur yang hampir sama tua, perang digambarkan sebagai pembantaian atau pembunuhan dalam skala besar yang terjadi diantara para pihak yang berperang. Perang juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan naluri dari tiap manusia untuk membela serta mempertahankan dirinya, dalam hubungan antar manusia dengan manusia yang lain maupun dalam hubungan antar sesama bangsa atau negara.

Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberikan kesadaran bagi para pihak yang berperang bahwa cara ini terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas mengenai hak tiap manusia yang berpartisipasi dalam perang tersebut akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulailah terpikirkan untuk memberikan batasan-batasan serta pengaturan tentang perang agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diperlukan. Pemikiran dan tulisan tentang hukum perang sendiri adalah awal mula sejarah berkembangnya hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri².

Hukum humaniter internasional dianggap sebagai perwakilan dari sebuah keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara dalam berperang. Seiring berjalannya waktu diikuti dengan perkembangan masyarakat internasional, beberapa negara di dunia telah memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum humaniter internasional. Pada saat ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Binatjipta, 1968, hlm. 7.

salah satu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada dasarnya aturan tingkah laku, moral dan agama itu memuat tentang aturan perang.

Dalam ilmu hubungan Internasional, konflik, sengketa, kekerasan, dan perang adalah topik-topik yang menarik untuk terus dibahas dan dipelajari sebagai bagian dari bentuk interaksi internasional. Perang dapat dikatakan sebagai tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah ada sejak dari munculnya peradaban manusia hingga sekarang. Pada zaman kuno telah ditemukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Dalam epik Hindu klasik, *The Bhagavad Gita* dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan³. Hukum yang digunakan untuk melindungi golongan-golongan tertentu dalam konflik dapat ditelusuri kembali didalam hampir semua sejarah peradaban manusia dan negara. Dalam peradaban kehidupan bangsa Romawi ada suatu konsep yang dikenal sebagai konsep perang yang adil (*just war*).

Untuk menghindari terjadinya penderitaan berlebihan yang diakibatkan dari perang maka pada pertengahan abad ke-19 negara-negara mulai melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional dalam suatu konvensi yang mereka setuju sendiri. Sejak saat itu, perubahan sifat persengketaan bersenjata dan daya merusak yang ditimbulkan dari persenjataan modern menyadarkan negara-negara bahwa perlu adanya banyak perbaikan dan

³ Daniel S.Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks For Understanding*, New York: Macmillan Publishing Company, 1988, hlm. 503.

perluasan hukum humaniter melalui negosiasi-negosiasi panjang yang membutuhkan waktu yang lama dan juga kesabaran. Adapun perkembangan dari Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban perang dan hukum perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perang Dunia Kedua.

Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang Hak Asasi Manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa, Statuta Roma, dan Konvensi Den Haag memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam pada masa perang maupun damai. Karena masalah serius yang diakibat dalam perang bersenjata ini adalah terjadinya sejumlah serangan yang justru mengakibatkan jatuhnya korban yang bukan objek perang seperti penduduk sipil khususnya anak-anak dan perempuan, jurnalis, dan tenaga medis serta hancurnya sejumlah objek sipil.

Jurnalis serta tenaga medis adalah bukan objek perang yang memiliki peranan cukup penting dalam perang itu sendiri. Jurnalis dan tenaga merupakan subjek yang mendapatkan perlindungan hukum di bawah naungan hukum internasional. Hukum Perang menentukan bahwa jurnalis dan tenaga medis perang memiliki peran yang unik dan esensial pada saat perang. Satu abad yang lalu jurnalis dan tenaga medis perang memiliki resiko ditembak karena dicurigai sebagai mata-mata perang. Meskipun hal tersebut masih bisa terjadi pada saat ini, pembunuhan dan penyerangan terhadap jurnalis dan tenaga medis

menjadi salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat internasional. Meningkatnya serangan yang dilakukan kepada jurnalis dan tenaga medis di daerah konflik bersenjata (serta situasi kekerasan lainnya) merupakan alasan signifikan yang menjadikan perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis sebagai suatu permasalahan yang krusial. Perlindungan hukum humaniter internasional bagi jurnalis dan tenaga medis mengacu pada konvensi serta perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Konvensi Jenewa 1949 bagi jurnalis dan tenaga medis di Palestina dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum humaniter internasional tentang perlindungan bagi jurnalis dan tenaga medis di medan perang
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum humaniter internasional bagi jurnalis dan tenaga medis di medan perang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya menambah kepustakaan mengenai salah satu aspek dari Hukum Humaniter Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai salah satu pedoman penelitian yang dilakukan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian untuk mengetahui penerapan perlindungan jurnalis dan tenaga medis di medan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis di medan perang serta penerapannya bagi mahasiswa, civitas, serta masyarakat.

